

## **ABSTRAK**

### **PENYALAHGUNAAN MEREK TERKENAL PERUSAHAAN OTOMOTIF RODA PADA USAHA JASA MODIFIKASI MOTOR**

Tren modifikasi motor saat ini tengah digemari oleh kaum pria, khususnya kalangan muda. Tren ini sejalan dengan tren motor berdesain klasik yang kini kembali memasuki pasar otomotif di Indonesia. Motor-motor dengan merek seperti Triumph, Royal Enfield, BMW, dan sebagainya menjadi pilihan dikarenakan bentuk dan spesifikasinya. Namun, harga yang mahal tersebut membuat tidak semua pehobi mampu membelinya, akhirnya modifikasi menjadi jalan keluar untuk bisa memiliki motor yang memiliki tampilan yang mirip, sehingga seolah-olah memiliki motor aslinya. Bengkel modifikasi, salah satunya Acas Custom, mengambil peluang dengan menawarkan jasa modifikasi motor yaitu merubah bentuk motor menjadi mirip seperti motor klasik BMW, Royal Enfield, dan lainnya. Akan tetapi, kemiripan yang disertai dengan pencantuman logo merek motor terkenal tersebut ternyata merupakan pelanggaran merek.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi pemegang hak merek, merek terkenal, serta apa indikator dalam menilai merek terkenal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan merek terkenal pada usaha jasa modifikasi motor seperti yang dilakukan bengkel Acas Custom.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Acas Custom merupakan pelanggaran merek dan merek terkenal sebab telah menggunakan merek pihak lain secara tanpa hak pada motor hasil modifikasinya yang dijadikan sebagai daya tarik. Pihak pemilik merek tersebut yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Merek berupa gugatan perdata (gugatan ganti rugi), penetapan sementara, dan tuntutan pidana.

**Kata Kunci : Perlindungan Hak Merek, Perlindungan Merek Terkenal, Pelanggaran Merek**